



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR 288 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR 268 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 395/PL.01.6-BA/7171/2/2023 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 388/PL.01.6-BA/7171/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Manado, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Manado;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 268 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MANADO.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Manado

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kota Manado Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.
- KEEMPAT : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Manado dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,
TTD

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO NOMOR 268 TAHUN
2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KOTA MANADO

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MANADO TAHUN
2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1.	BITUNG KARANG RIA	HALAMAN DEPAN EKS KANTOR CAMAT TUMINTING Jalan Hasanuddin Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting
2.	TIKALA KUMARAKA	HALAMAN DEPAN KANTOR KPU KOTA MANADO Jalan Lumimuut Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

TTD

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO NOMOR 268 TAHUN
2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KOTA MANADO

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MANADO

1. JALUR SAMRATULANGI
PEREMPATAN ZERO POINT SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PIKAT
2. JALUR JALAN A.A MARAMIS
PERTIGAAN SPBU KAIRAGI SAMPAI DENGAN PERSIMPANGAN
BANDARA
3. JALUR JALAN SUDIRMAN
DARI PATUNG WALANDA MARAMIS SAMPAI PATUNG TOAR
LUMIMUUT/JEMBATAN MIANGAS
4. JALUR JALAN BETESDA
MULAI DARI DEPAN GEDUNG KEUANGAN NEGARA SAMPAI DENGAN
PERTIGAAN RESTAURANT ST.JOSEPH
5. JALUR JALAN HASANUDIN
JEMBATAN MEGAWATI SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PASAR
TUMINTING

6. JALUR JALAN 14 FEBRUARI
SEPANJANG JALAN 14 FEBRUARI

7. JALUR JALAN WOLTER MONGINSIDI
PATUNG WOLTER MONGINSIDI SAMPAI DENGAN PERSIMPANGAN
TERMINAL MALALAYANG

8. JALUR JALAN DAAN MOGOT
PEREMPATAN BANJER SAMPAI DENGAN JEMBATAN DENDENGAN /
SD ADVENT MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

TTD

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Hukum



Novri Ranti, SH